



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 13./PHP.KOT-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020**

- Pemohon** : Salahudin Adrias dan Muhamad Djabir Taha  
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Tahun 2020, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum/Kota Tidore Kepulauan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
- Tanggal Putusan** : 15 Februari 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Salahudin Adrias dan Muhamad Djabir Taha adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, Nomor Urut 3 Peserta Pemilihan Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Nomor 182/PL.02.3-Kpts/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpts/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15.50 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-

Kpt/8272/KPU-Kot/ XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 15.50 WIT Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/ XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Nomor 182/PL.02.3-Kpts/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 184/PL.02.3-Kpts/8272/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Tidore Kepulauan mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 340/PL.02.6-Kpt/8272/KPU-Kot/ XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 15.50 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/AP3/ 12/2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Mengenai ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 10/2016, berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan adalah sebanyak **115.089** (seratus lima belas ribu delapan puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tidore Kepulauan;

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan Tahun 2020, atau 2% dari 65.123 suara, atau berjumlah 1.302 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 19.552 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 29.320 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **9.768** suara (**15,00%**). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi indikasi penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam bentuk pengalihan dana APBD ke dalam Dana Insentif Daerah, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat Desa untuk memenangkan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti. Untuk

mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33

Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T- 1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-6], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- (1) Terhadap dalil perihal adanya dugaan penyalahgunaan APBD Kota Tidore Kepulauan oleh Pihak Terkait menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas dalam dalil Pemohon mengenai bagaimana Pihak Terkait menggunakan APBD tersebut dalam usaha pemenangan Pihak Terkait. Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan keterkaitan antara dugaan ini dengan hasil perolehan suara dalam Pemilukada Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020. Selain itu berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tidak ada laporan ke Bawaslu berkenaan dengan transaksi uang yang bersumber dari APBD Tahun 2020;
- (2) Terhadap dalil perihal adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) telah menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengkoordinir perangkat SKPD dan perangkat Desa untuk memenangkan Pemilukada Kota Tidore Kepulauan, menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas mengenai perbuatan seperti apa, dan bagaimana bentuk tindakan atau perbuatan yang dimaksud dalam permohonan ini sebagai perbuatan memenangkan Pihak Terkait. Selain itu berdasarkan keterangan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Bawaslu tidak menemukan atau menerima laporan terkait dengan pencairan Alokasi Dana Desa;
- (3) Terhadap dalil perihal dugaan KPU Kota Tidore Kepulauan dalam pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 di tingkat KPU tidak menghadirkan bukti. Menurut Mahkamah tidak ada uraian dalam permohonan mengenai keterkaitan antara dugaan tersebut dengan hasil perolehan suara, Pemohon tidak menguraikan dalam permohonannya mengenai perbedaan penghitungan yang terjadi mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, hingga Kabupaten. Selain itu, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS di seluruh TPS, PPK dan tingkat KPU Kota Tidore Kepulauan tidak menemukan dan/atau menerima laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon sebagaimana dimaksud.
- (4) Bahwa mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam daftar bukti Pemohon walaupun diuraikan dalam daftar bukti, namun oleh karena dalil tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, maka menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai dalil tambahan.

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan tidak mempengaruhi perolehan suara akhir, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.